



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 156 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2024-2028**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Kementerian Agama Kabupaten Samosir Nomor : B-479/Kk.02.23/1-b/BA.01.1/04/2024 Tanggal 19 April 2024 Perihal Permohonan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Periode Tahun 2024-2028.
- Menimbang : a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental spritual umat beragama Kristen dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan dalam pengamalan Pancasila;
- b. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bertujuan memupuk tali persaudaraan dan rasa kebersamaan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan kesenian dan keragaman bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Samosir Periode 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 2 Seri F Nomor 936);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Periode Tahun 2024-2028 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan mental umat beragama (Kristiani) dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Melalui kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir melakukan bimbingan hidup beragama, membina kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional dan;
 - c. Membina dan melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) meliputi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.

KETIGA :/

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. KaKanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua LPPD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 156 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 MEI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE
2024-2028**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2024-2028**

- I. Penasehat : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir.
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kajari Samosir;
5. Kapolres Samosir;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
7. Pimpinan Denominasi Gereja Kristen se-Kabupaten Samosir.
- II. Ketua Umum : Kasi Urusan Agama Kristen Kantor Kemenag Kabupaten Samosir.
Wakil Ketua : Pdt. Kingson Parhusip, S.Th, M.Pd.
Ketua I : Dra. Tetty Naibaho.
Ketua II : Kabid Marturia HKBP Distrik VII Samosir.
Ketua III : Pdt. Paul Levin Simamora.
Ketua IV : Pdt. Buas Siahaan, S.Th.
- III. Sekretaris Umum : Penyelenggara Pendidikan Kristen Kantor Kemenag Kabupaten Samosir.
Sekretaris I : Sanggam Rotua Sirait, S.Kom.
Sekretaris II : Lammaria Tamba, S.Pd.K.
- III. Bendahara Umum : Fonbora Sibuea, S.PAK.
Bendahara I : Lenny Agustiaty, S.AP.
Bendahara II : Pdt. Diana Sibatuara, S.Th.
- IV. BIDANG-BIDANG :
- a. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)
Koordinator : Hamonangan Tampubolon, S.Pd
Anggota : 1. Pnt. Jalamar Sitanggang, S.Si, Apt
2. Pdt. Togap Pardosi, S.Th;
3. Pdt. Josmar Hutasoit, S.Th;
4. Mariston Sinaga, SE;
5. Vincent Manalu;
6. Exaudi Silalahi, SH;
7. Siska Naibaho, SE.
- b. Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejawi
Koordinator : Emma Tambunan, S.Pd, M.AP.
Anggota : 1. Pdt. Santawati Sirait, S.Th;
2. Manumpak Carles Malau;
3. Clause Sidabutar;
4. Anna Sheppel Sibatuara, S.Pd.

c. Bidang Kursus/ Penataran Dirigen, Musisi dan Paduan Suara

Koordinator : Marlita Simbolon, S.Pd.

Anggota : 1. Kepler Manik, S.Sn, MM;
2. Perri Sagala, S.Pd;
3. Niko Sinaga, S.Pd;
4. Raja Doli Pranata Simbolon, S.Pd;
5. Christy Adventhree Hutagaol.

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Koordinator : Drs. Melani Butarbutar, MM.

Anggota : 1. Hut Issasar Simbolon, ST;
2. Pdt. Hennixson Lumbanraja, M.Pd;
3. Lambok Harry OA. Butarbutar, M.Kom, M.Pd.

e. Bidang Pendanaan

Koordinator : Nasib Simbolon.

Anggota : 1. Marco Simbolon, S.IP;
2. Ronal Sinaga, S.STP;
3. Ronal Napitupulu;
4. Robintang Naibaho.

f. Bidang Hubungan Masyarakat

Koordinator : Togar Naibaho, S.Kom.

Anggota : 1. Dasmawati Situmorang, S.Th;
2. Sukhairi Sofi Imamah;
3. Murniwati Laoli, S.Pd;
4. Ismayetti Nadeak, S.Th, M.Pd;
5. Jelita Trihandayani Simbolon, S.Pd.

g. Bidang Verifikasi/ Pengawasan

Koordinator : Budiman Sitanggang, S.Kom.

Anggota : 1. Hesti Sirait, S.Th, M.Pd;
2. Tiarida Simbolon, S.Pd.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM